

Konsep Pasangan Seiman Menurut 2 Korintus 6:14-15 dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama

by Dewi Taneo

Submission date: 27-Jul-2024 09:33AM (UTC+0700)

Submission ID: 2423012197

File name: sten_dan_Katolik_-_VOLUME_2,_NO._3,_SEPTEMBER_2024_hal_35-50.pdf (831.96K)

Word count: 5497

Character count: 35583



Konsep Pasangan Seiman Menurut 2 Korintus 6:14-15 dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama

Dewi Taneo

IAKN Kupang, Indonesia

Email: dewitaneo12@gmail.com

Abstract. This research aims to analyse the chapter 2 Corinthians 6:14-15 in the Christian Scriptures and study its implications in the context of marriage of interfaith couples. This research uses the exegesis approach and theological analysis to gain a comprehensive understanding of the original text and historical context of the chapter. The original text of 2 Corinthians 6:14-15 is of Greek origin and emphasises the importance of equality of beliefs in relationships, especially in the context of marriage. Interpretations of this text can vary depending on the theological tradition and Bible translation used, with some common interpretations including the prohibition against interfaith marriage and the admonition to choose friends, business partners or co-workers of the same faith. In the context of church theology and practice, this text can be used as a guide for individuals and couples in choosing, life partners of the same faith and maintaining equality of beliefs in relationships. This research is expected to provide useful insights for individuals, couples, as well as religious leaders in dealing with the challenges that arise in interfaith marriages.

Keywords: Religious Couples, Interfaith Marriages, Christian Holy Scriptures.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan menganalisis pasal 2 Korintus 6:14-15 dalam Kitab Suci Kristen dan mengkaji implikasinya dalam konteks pernikahan pasangan beda agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan eksegesis dan analisis teologis untuk memperoleh pemahaman komprehensif terhadap teks asli dan konteks sejarah pasal tersebut. Teks asli 2 Korintus 6:14-15 berasal dari bahasa Yunani dan menekankan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan, terutama dalam konteks pernikahan. Penafsiran teks ini dapat berbeda-beda tergantung pada tradisi teologis dan terjemahan Alkitab yang digunakan, dengan beberapa penafsiran umum termasuk larangan pernikahan beda agama dan peringatan untuk memilih teman, mitra bisnis, atau rekan kerja yang seagama. Dalam konteks teologi dan praktik gereja, teks ini dapat dijadikan pedoman bagi individu dan pasangan dalam memilih, pasangan hidup yang seagama dan menjaga kesetaraan keyakinan dalam hubungan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi individu, pasangan, maupun pemimpin agama dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pernikahan beda agama.

Kata Kunci: Pasangan Seiman, Pernikahan Beda Agama, Kitab Suci Kristen.

1. LATAR BELAKANG

Secara prinsip, di Indonesia, pernikahan adalah sebuah tindakan hukum yang secara resmi mengakui ikatan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin, yaitu perempuan dan laki-laki. Fokus pengakuan pernikahan selalu berpusat pada perbedaan jenis kelamin semata. Namun, terdapat isu-isu lain di luar perbedaan jenis kelamin yang sering dianggap sebagai hal tabu dalam pernikahan, seperti perbedaan suku, ras, dan agama. Meskipun pernikahan beda keyakinan cukup umum terjadi di Indonesia, secara normatif hal tersebut belum diterima dalam konteks agama dan masyarakat (April & Wenno, 2021).

Penyebab mengapa pernikahan beda keyakinan dianggap tabu dapat dilihat dari dua perspektif. Pertama, dari segi legalitas pernikahan campuran dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum di Indonesia belum memberikan kejelasan yang pasti mengenai pernikahan yang dapat dilakukan oleh pasangan dengan keyakinan agama yang berbeda.

Meskipun Undang-Undang Perkawinan No. 1/1974 mengatur tentang perkawinan, namun tidak secara spesifik menjelaskan mengenai pernikahan beda agama. Hal ini menyebabkan polemik dalam pemahaman dan penerapan hukum pernikahan di Indonesia ketika dihadapkan pada kenyataan adanya perbedaan agama dalam perkawinan. Dengan kata lain, pernikahan yang tidak diatur dalam Undang-Undang Perkawinan dilarang dilakukan (sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan). Akibatnya, implementasi pernikahan beda agama setelah berlakunya Undang-Undang Perkawinan menjadi relatif sulit. Undang-Undang tersebut sendiri menyebabkan kontroversi dalam pemahaman dan pelaksanaan pernikahan beda agama muncul (Silfanus, 2022).

Allah menciptakan pernikahan di Taman Eden dengan tujuan agar manusia tidak hidup sendirian; manusia membutuhkan seorang pendamping yang setara dengan mereka (Kejadian 2:18). Dua individu yang sepadan diciptakan oleh Allah untuk bersatu dalam ikatan pernikahan yang suci. Namun, pernikahan di Taman Eden tercemar oleh dosa, dan rencana Allah untuk pernikahan yang suci telah tercemari oleh pernikahan yang tidak sepadan. Praktik pernikahan beda agama sudah terlihat sejak manusia jatuh ke dalam dosa, di mana keturunan anak-anak Allah menaruh ketertarikan kepada keturunan anak-anak manusia (Kejadian 6:2). Fenomena pernikahan beda agama dimulai sejak dosa memasuki dunia ini, ditandai oleh pernikahan antara orang-orang percaya kepada Tuhan dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan (Pane et al., 2023).

Pernikahan beda agama menjadi sebuah realitas yang tidak dapat dihindari, karena hal ini menimbulkan berbagai reaksi dan kontroversi dari berbagai kalangan (Simanungkalit, 2021). Jika fenomena ini tidak mendapat perhatian khusus dari gereja, dapat menyebabkan persoalan yang rumit dan bahkan dapat merusak persatuan bangsa (Firmansah & Wibowo, 2022). Selain itu, Sri Pujianti menyatakan dalam tulisannya bahwa pernikahan beda agama memiliki dampak yang signifikan pada perkembangan psikologis seseorang. Pernikahan beda agama yang dilakukan dapat melukai dan mengganggu stabilitas keluarga dari kedua belah pihak, baik calon suami maupun istri (Pujianti, 2022). Hal ini akan berpengaruh besar terhadap kebahagiaan pasangan itu sendiri.

Pernikahan beda agama merujuk pada pernikahan di mana salah satu pasangan memiliki agama atau keyakinan yang berbeda, baik itu laki-laki maupun perempuan. Terdapat beberapa faktor yang dapat menyebabkan terjadinya pernikahan beda agama, di antaranya: pertama, interaksi sehari-hari dalam kehidupan masyarakat; kedua, kurangnya pendidikan agama yang dimiliki oleh generasi muda; ketiga, latar belakang keluarga di mana

orang tua mereka menikah dengan agama yang berbeda; dan keempat, adanya kebebasan dalam memilih pasangan sesuai dengan keinginan mereka (Pasaribu et al., 2022).

Pernikahan adalah ikatan suci antara dua individu yang memiliki tujuan untuk hidup bersama dalam cinta dan saling mendukung. Namun, ketika pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, ini dapat menimbulkan tantangan dan konflik. 2 Korintus 6:14-15 adalah salah satu pasal Alkitab yang sering dikutip dalam konteks ini. Ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk tidak bersekutu dengan orang-orang yang tidak memiliki keyakinan yang sama (Marisi et al., 2020).

Rasul Paulus mengungkapkan bahwa meskipun jemaat di Korintus diberkati dengan berbagai karunia, keadaan ini mengakibatkan mereka menjadi sangat bergembira secara berlebihan. Sayangnya, kegembiraan tersebut memicu sikap sombong dan puas diri di antara anggota jemaat, yang pada akhirnya menyebabkan kekacauan dalam komunitas mereka (Hutapea, 2021). Akibatnya, kegembiraan mereka beralih dari fokus pada Kristus menjadi terpusat pada kesenangan dunia, terutama dalam hubungan dengan wanita yang memuaskan hasrat mereka. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai bentuk penyimpangan moral di dalam jemaat Korintus, terutama yang pertama kali berasal dari kelompok Yahudi Gnostik (Takaliuang, 2020). Kelompok Yahudi ini mengadopsi ajaran sinkretis yang menggabungkan elemen dari berbagai agama masa lalu, dengan pengaruh dari filosofi Yunani, Yudaisme, dan Kekristenan. Situasi semakin memburuk dengan praktik penyembahan berhala di kuil-kuil di Kota Korintus, yang melibatkan kegiatan pelacuran sebagai bagian dari upacara keagamaan (Banamtuan et al., 2022).

Teks 2 Korintus 6:14-15 memang sering dikutip dalam konteks perbedaan keyakinan, terutama dalam hubungan pernikahan atau kemitraan. Ayat-ayat ini menyatakan pentingnya untuk tidak bersama-sama dengan orang yang memiliki keyakinan yang berlawanan, dengan perumpamaan antara terang dan gelap, Kristus dan Belial, atau yang percaya dan yang tidak percaya. Namun, perlu diingat bahwa setiap orang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ayat-ayat tersebut. Beberapa orang melihatnya sebagai peringatan untuk tidak menikahi atau terlibat secara intim dengan seseorang yang memiliki keyakinan agama yang sangat berbeda, sementara yang lain melihatnya sebagai nasihat untuk mempertahankan keyakinan agama masing-masing dalam hubungan tersebut (Ariyanti & Hutabarat, 2021).

Dalam hubungan di mana pasangan memiliki keyakinan agama yang berbeda, ada banyak faktor yang perlu dipertimbangkan. Komunikasi yang baik, penghargaan terhadap keyakinan masing-masing, dan komitmen untuk saling mendukung dapat membantu mengelola perbedaan tersebut (Nabillah et al., 2022). Banyak pasangan yang berhasil mengatasi perbedaan keyakinan agama dengan saling menghormati dan memahami pandangan masing-masing. Bagaimanapun, penting untuk diingat bahwa setiap hubungan memiliki dinamika yang unik. Beberapa pasangan mungkin menemukan bahwa perbedaan keyakinan agama menjadi hambatan besar, sementara yang lain mungkin dapat menemukan cara untuk menjadikannya sebagai aspek yang memperkaya hubungan mereka. Yang terpenting adalah memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihormati, didengar, dan diperhatikan dalam hubungan tersebut (Salakay, 2021).

Pernikahan antara pasangan beda keyakinan telah menjadi sebuah fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern. Globalisasi, mobilitas, dan toleransi yang berkembang telah membuka pintu bagi hubungan romantis di antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda (Silfanus, 2022). Namun, perbedaan agama yang melekat pada pasangan tersebut juga dapat menjadi sumber konflik dan tantangan serius dalam hubungan mereka. Dalam konteks agama Kristen, Kitab Suci menjadi panduan utama bagi para pengikutnya dalam menghadapi pernikahan dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Salah satu teks yang sering dikutip dalam konteks ini adalah 2 Korintus 6:14-15. Teks kitab ini secara khusus memberikan nasihat kepada umat Kristen mengenai pernikahan dengan orang yang tidak seiman. Meskipun terdapat panduan tertentu dalam Kitab Suci, interpretasi dan penerapan pasal ini dalam konteks pernikahan pasangan beda keyakinan masih menjadi perdebatan di kalangan teolog dan praktisi agama (Simanungkalit, 2021). Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami implikasi teks tersebut dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi individu, pasangan, serta pemimpin agama dalam menghadapi dinamika kompleks yang muncul dalam pernikahan beda agama. Dengan melibatkan analisis eksegesis dan pendekatan teologis yang seksama, serta mempertimbangkan perspektif agama-agama lain, kita dapat memperluas pemahaman kita tentang pernikahan beda keyakinan dan menggali prinsip-prinsip yang relevan untuk memajukan dialog dan harmoni antaragama dalam konteks pernikahan.

Terdapat kontroversi dan perdebatan seputar pernikahan beda agama dalam berbagai agama, termasuk dalam konteks agama Kristen. Teks 2 Korintus 6:14-15 sering kali dikutip dalam pembahasan mengenai hal ini, yang menegaskan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam pernikahan.

20 Berdasarkan situasi yang dijelaskan, kita dapat memahami alasan di balik nasihat yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus mengenai pemilihan pasangan hidup, seperti yang tercatat dalam 2 Korintus 6:11-18. Keadaan ini memiliki dampak yang signifikan pada cara mereka berinteraksi sosial dan memilih pasangan hidup. Oleh karena itu, Rasul Paulus menyarankan agar jemaat di Korintus untuk tidak terlibat dalam hubungan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak mempercayai ajaran Kristus. Dia juga menekankan pentingnya menjaga kesucian dalam kehidupan sehari-hari agar tidak terpengaruh oleh lingkungan di kota tersebut yang penuh dengan praktek penyembahan berhala dan godaan yang sangat kuat. 31

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pasal 2 Korintus 6:14-15 dalam Kitab Suci Kristen dan mempelajari implikasinya dalam konteks pernikahan pasangan beda keyakinan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang teks asli dan konteks historis pasal tersebut, serta menggali pengajaran yang terkandung di dalamnya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi individu, pasangan, serta pemimpin agama dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pernikahan beda agama. 10 6

2. KAJIAN TEORETIS

A. Konsep Pasangan Seiman

Pasangan seiman adalah pasangan yang memiliki kesamaan dalam sistem kepercayaan, nilai-nilai, dan pandangan hidup yang didasarkan pada keyakinan agama yang sama. Kesamaan ini membantu pasangan untuk saling memahami, menghargai, dan mendukung satu sama lain dalam menjalani kehidupan beragama (Fei & Suhendra, 2024). Pasangan seiman merupakan pasangan yang terikat oleh ikatan pernikahan dan memiliki kesetaraan dalam praktik, tradisi, dan komunitas keagamaan. Kesamaan ini dapat memperkuat kohesi sosial dan integrasi dalam kehidupan bermasyarakat (Bustan, Linda and Santoso, 2014). 26

Pasangan seiman adalah pasangan yang memiliki kesamaan dalam pemahaman, keyakinan, dan pengalaman spiritual berdasarkan ajaran agama tertentu. Kesamaan ini dapat memfasilitasi perkembangan spiritual pasangan dan memungkinkan mereka untuk saling mendukung dalam menjalankan ibadah dan komitmen keagamaan (Simanungkalit, 2021).

Pasangan seiman merujuk pada pasangan yang memiliki kesamaan agama atau kepercayaan yang diakui secara resmi oleh negara. Hal ini menjadi persyaratan penting dalam pernikahan agar perkawinan dapat diterima dan diakui secara hukum (Agus, 2019).

Pasangan seiman didefinisikan sebagai pasangan yang memiliki kesamaan dalam hal keyakinan, praktik, dan pengalaman keagamaan. Kesamaan ini dapat memberikan fondasi yang kuat bagi pernikahan dan kehidupan bersama, serta mendukung perkembangan spiritual dan integrasi sosial pasangan (Agus, 2019).

B. Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama cenderung lebih beragam. Sebagian gereja melarang, sementara sebagian lain memperbolehkan dengan berbagai syarat dan ketentuan. Umumnya, penekanannya adalah pada keselarasan iman dan komitmen bersama dalam memelihara kehidupan beragama (Silfanus, 2022).

Perkawinan antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan atau agama. Salah satu atau kedua pasangan menganut agama yang berbeda. Suatu ikatan pernikahan yang terjadi antara seorang pemeluk agama tertentu dengan pemeluk agama lain. Misalnya, perkawinan antara seorang Kristen dengan seorang Muslim, Hindu, Budha, atau agama lainnya (Sipayung, 2020).

Suatu bentuk perkawinan yang melibatkan pasangan dengan latar belakang agama yang berbeda. Hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam aspek spiritual, tradisi, dan praktik keagamaan dalam kehidupan rumah tangga. Perkawinan lintas iman atau lintas agama, di mana pasangan memiliki keyakinan atau kepercayaan yang berbeda satu sama lain. Perbedaan ini dapat mempengaruhi dinamika hubungan dan pengambilan keputusan dalam perkawinan (Herli Antoni, 2023).

Perkawinan beda agama dipandang memiliki potensi konflik yang lebih besar dibandingkan perkawinan dengan pasangan yang seagama. Namun, dalam beberapa kasus, perkawinan beda agama dapat berhasil jika pasangan mampu saling menghargai dan berkompromi. Perkawinan beda agama merupakan bentuk pernikahan antara dua orang yang memiliki perbedaan keyakinan atau latar belakang agama, yang dapat membawa tantangan dan dinamika unik dalam kehidupan rumah tangga (Jalil, 2018).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan metode pendekatan eksegesis dan analisis teologis terhadap pasal 2 Korintus 6:14-15. Pendekatan eksegesis akan melibatkan analisis terhadap teks asli dan terjemahan pasal tersebut, serta mempertimbangkan konteks sejarah dan budaya pada saat penulisan. Analisis teologis akan melibatkan penafsiran pasal ini dalam konteks teologi Kristen secara keseluruhan, dengan memerhatikan ajaran dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Kitab Suci. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang 2 Korintus 6:14-15 dalam konteks pernikahan pasangan beda keyakinan dan memberikan kontribusi bagi pemahaman agama dan pernikahan dalam konteks yang kompleks ini.

4. PEMBAHASAN

Teks asli dari 2 Korintus 6:14-15 berasal dari bahasa Yunani. Berikut ini adalah teks asli dalam bahasa Yunani: “Μὴ γίνεσθε ἕτεροζυγοῦντες ἀπίστοις• τίς γὰρ μετοχὴ δικαιοσύνης καὶ ἀνομίας; τίς δὲ κοινωνία φωτὶ πρὸς σκότος;” Berikut adalah terjemahan dari teks tersebut dalam bahasa Inggris: *"Do not be unequally yoked with unbelievers. For what partnership has righteousness with lawlessness? Or what fellowship has light with darkness?"*. Dalam terjemahan ini, *"unequally yoked"* mengacu pada hubungan yang tidak seimbang atau tidak setara. Istilah ini menggambarkan situasi di mana orang percaya (yang mengikuti Kristus) terlibat dalam hubungan yang intim dengan orang yang tidak percaya (yang tidak mengikuti Kristus). Teks ini menekankan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan.

Interpretasi dari 2 Korintus 6:14-15 dapat bervariasi tergantung pada tradisi teologi dan terjemahan Alkitab yang digunakan. Beberapa interpretasi umum meliputi: (1). Pernikahan beda agama: Beberapa tafsiran menafsirkan teks ini sebagai larangan terhadap pernikahan beda agama. Mereka berpendapat bahwa hubungan yang tidak setara dalam keyakinan dapat menyebabkan ketegangan, konflik, dan kesulitan dalam hubungan pernikahan. (2). Hubungan umum dengan orang tidak percaya: Teks ini juga dapat diterapkan pada hubungan umum dengan orang yang tidak percaya. Beberapa orang menganggapnya sebagai peringatan untuk memilih teman, mitra bisnis, atau rekan kerja yang seiman, sehingga dapat mempertahankan kesetaraan nilai-nilai spiritual. Interpretasi lebih lanjut dapat ditemukan melalui studi eksegesis yang mendalam, mengacu pada komentar-komentar Alkitab, dan melihat bagaimana teks ini diterapkan dalam konteks teologi dan praktik gereja.

Dalam konteks teologi dan praktik gereja, teks 2 Korintus 6:14-15 menekankan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan, terutama dalam konteks pernikahan. Beberapa interpretasi umum dari teks ini meliputi larangan terhadap pernikahan beda agama dan peringatan untuk memilih teman, mitra bisnis, atau rekan kerja yang seiman. Namun, interpretasi lebih lanjut dapat ditemukan melalui studi eksegesis yang mendalam dan mengacu pada komentar-komentar Alkitab. Dalam praktik gereja, teks ini dapat digunakan sebagai panduan bagi individu dan pasangan dalam memilih pasangan hidup yang seiman dan menjaga kesetaraan keyakinan dalam hubungan. Selain itu, teks ini juga dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan dialog dan harmoni antaragama dalam konteks pernikahan beda agama.

Berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode eksegesis dan studi pustaka, ditemukan bahwa teks 2 Korintus 6:14-15 memberikan panduan mengenai pernikahan dengan orang yang tidak seiman, menekankan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan. Meskipun berbagai interpretasi muncul, pemahaman bahwa pernikahan beda agama bisa menjadi sumber konflik dan tantangan dalam hubungan diakui. Komunikasi, penghargaan terhadap keyakinan, dan komitmen saling mendukung menjadi kunci dalam mengelola perbedaan ini.

Dalam metode eksegesis, peneliti melakukan penafsiran terhadap ayat 2 Korintus 6:14-15 untuk menemukan prinsip teologis mengenai pasangan hidup, kemudian melakukan penerapan bagi konteks saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pasangan yang seimbang menurut 2 Korintus 6:14-15 merupakan pasangan yang memiliki Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat dunia, satu-satunya Tuhan. Hal ini menunjukkan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan pernikahan, sesuai dengan ajaran yang terkandung dalam teks 2 Korintus 6:14-15.

Dalam konteks pernikahan beda agama, penting untuk memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks 2 Korintus 6:14-15. Meskipun tidak ada panduan spesifik, penting bagi individu dan pasangan untuk menjaga komunikasi, saling menghormati, dan memahami keyakinan masing-masing. Terlebih lagi, penelitian ini memberikan kontribusi untuk mengembangkan dialog dan harmoni antaragama dalam konteks pernikahan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa teks 2 Korintus 6:14-15 memberikan panduan mengenai pernikahan dengan orang yang tidak seiman, menekankan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan. Meskipun berbagai interpretasi muncul, pemahaman bahwa pernikahan beda agama bisa menjadi sumber konflik dan tantangan dalam hubungan diakui.

Komunikasi, penghargaan terhadap keyakinan, dan komitmen saling mendukung menjadi kunci dalam mengelola perbedaan ini.

Dalam penelitian ini, konsep pasangan seiman menurut 2 Korintus 6:14-15 dan implikasinya terhadap pencegahan perkawinan beda agama akan dianalisis. Pasal ini menyatakan pentingnya untuk tidak bersama-sama dengan orang yang memiliki keyakinan yang berlawanan, dengan perumpamaan antara terang dan gelap, Kristus dan Belial, atau yang percaya dan yang tidak percaya (Banamtuan et al., 2022).

Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya memahami prinsip-prinsip yang terkandung dalam teks 2 Korintus 6:14-15 dalam konteks pernikahan beda agama. Meskipun tidak ada panduan spesifik, penting bagi individu dan pasangan untuk menjaga komunikasi, saling menghormati, dan memahami keyakinan masing-masing. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi untuk mengembangkan dialog dan harmoni antaragama dalam konteks pernikahan.

Dalam penelitian ini, konsep pasangan seiman menurut 2 Korintus 6:14-15 dan implikasinya terhadap pencegahan perkawinan beda agama akan dianalisis. Pasal ini menyatakan pentingnya untuk tidak bersama-sama dengan orang yang memiliki keyakinan yang berlawanan, dengan perumpamaan antara terang dan gelap, Kristus dan Belial, atau yang percaya dan yang tidak percaya.

Beberapa aspek penting yang terkait dengan pasangan seiman menurut 2 Korintus 6:14-15 meliputi:

A. Komunikasi yang baik

Komunikasi yang transparan dan terbuka juga penting dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama dalam pasangan (G. Ariyanti & Hutabarat, 2021). Komunikasi yang baik memainkan peran penting dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama dalam sebuah hubungan pasangan. Komunikasi yang transparan dan terbuka memungkinkan pasangan untuk saling memahami, menghormati, dan mengatasi perbedaan keyakinan mereka.

Dalam konteks pernikahan atau hubungan beda agama, komunikasi yang baik memungkinkan pasangan untuk berbagi pandangan, nilai-nilai, dan harapan mereka terkait dengan keyakinan agama masing-masing. Dengan berbicara secara terbuka, mereka dapat memahami perspektif satu sama lain, mengklarifikasi ketidaksepakatan, dan mencari cara untuk mencapai kesepakatan atau kompromi yang saling menghormati (Ariyanti & Hutabarat, 2021). Selain itu, komunikasi yang baik juga melibatkan mendengarkan dengan empati dan menghormati perasaan serta keyakinan pasangan.

Pasangan perlu memberikan ruang untuk ekspresi dan diskusi terbuka tanpa menghakimi atau merendahkan satu sama lain. Dalam situasi yang penuh dengan perbedaan keyakinan, komunikasi yang baik dapat membantu menghindari konflik, membangun pemahaman yang lebih dalam, dan menciptakan ikatan yang lebih kuat antara pasangan.

B. Penghargaan terhadap keyakinan masing-masing

Menghargai perbedaan keyakinan agama dan berada pada hati untuk memahami pandangan masing-masing sangat penting (Syatriadin, 2019a). Penghargaan terhadap keyakinan masing-masing adalah aspek penting dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama dalam hubungan. Menghormati dan memahami pandangan agama pasangan adalah langkah penting untuk membangun kedekatan dan saling menghargai dalam hubungan beda agama.

Penghargaan terhadap keyakinan masing-masing melibatkan kesediaan untuk mendengarkan dan memahami keyakinan agama pasangan tanpa menghakimi atau mencoba mengubahnya. Ini mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk memiliki keyakinan dan praktik agama yang berbeda (Syatriadin, 2019).

Dalam menghargai perbedaan keyakinan, pasangan dapat mencari kesamaan dan titik-titik persamaan dalam nilai-nilai dan etika yang mendasari keyakinan mereka. Mereka dapat mencari cara untuk mendukung dan menghormati praktik agama masing-masing, serta menciptakan ruang untuk berbagi dan belajar satu sama lain tentang keyakinan dan tradisi agama yang berbeda.

Penghargaan terhadap keyakinan masing-masing juga melibatkan menghindari sikap merendahkan atau meremehkan keyakinan pasangan. Menghormati perbedaan agama memungkinkan pasangan untuk tumbuh dan berkembang secara spiritual, sambil mempertahankan kedekatan dan keterhubungan dalam hubungan mereka.

C. Komitmen untuk saling mendukung

Komitmen untuk mendukung dan mengungap pasangan di masa keturunan juga perlu diperhatikan dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama (Lon, 2019). Anda benar, komitmen untuk saling mendukung dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama merupakan faktor penting dalam menjaga keharmonisan hubungan. Pasangan perlu memiliki komitmen untuk saling mendukung dan menghormati keyakinan agama masing-masing, terutama dalam konteks masa depan dan keturunan.

Mendukung satu sama lain dalam konteks keyakinan agama melibatkan pengakuan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mempraktikkan agamanya sendiri dan mengajarkan nilai-nilai agama kepada anak-anak mereka. Ini bisa berarti

memberikan ruang bagi pasangan untuk melibatkan anak-anak dalam praktik dan tradisi agama yang sesuai dengan keyakinan masing-masing (Lon, 2019).

Selain itu, komitmen untuk saling mendukung juga berarti siap untuk mengatasi perbedaan keyakinan dengan kepala dingin dan menghindari konflik yang merugikan hubungan. Pasangan dapat mencari solusi yang saling menguntungkan, seperti menemukan titik-titik persamaan dalam nilai-nilai moral dan etika, serta menemukan cara untuk menggabungkan praktik agama masing-masing dalam kehidupan sehari-hari.

Menghadapi perbedaan keyakinan agama dalam hubungan membutuhkan ketulusan dan komitmen untuk saling mendukung dalam menyelesaikan perbedaan tersebut. Dengan komitmen yang kuat, pasangan dapat menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghormati, dan mendukung pertumbuhan spiritual masing-masing.

D. Pemilihan pasangan hidup berdasarkan kebenaran

Rasul Paulus menegaskan bahwa memilih pasangan hidup berdasarkan kebenaran yang berasal dari Allah sangat penting (Saputra, 2022). Dalam banyak tradisi agama, termasuk dalam ajaran Kristen, pentingnya memilih pasangan hidup yang berbagi keyakinan dan nilai-nilai agama diakui. Hal ini disebabkan oleh kepercayaan bahwa persatuan keyakinan agama dapat menciptakan fondasi yang kuat untuk kehidupan pernikahan yang harmonis.

Rasul Paulus menekankan pentingnya keselarasan iman dalam hubungan pernikahan. Dalam 2 Korintus 6:14, ia menasihati untuk tidak menjadi pasangan hidup dengan orang-orang yang tak percaya, karena persatuan antara kebenaran dan kejahatan sulit dijaga. Pandangan serupa juga dapat ditemukan dalam ajaran-ajaran agama lainnya. Namun, penting untuk diingat bahwa pandangan ini dapat bervariasi di antara individu dan denominasi agama. Beberapa orang mungkin mengutamakan keselarasan keyakinan agama, sementara yang lain mungkin lebih memperhatikan faktor-faktor lain seperti kepribadian, nilai-nilai moral, dan tujuan hidup yang sejalan.

Pemilihan pasangan hidup adalah keputusan yang sangat pribadi, dan individu memiliki kebebasan dan kebijaksanaan dalam memilih pasangan hidup mereka. Penting bagi setiap individu untuk merenungkan nilai-nilai, keyakinan, dan tujuan hidup mereka sendiri serta berkomunikasi secara terbuka dengan calon pasangan untuk memastikan adanya keselarasan yang memadai dalam hubungan tersebut.

E. Menjaga kekudusan hidup

Menjaga kekudusan hidup dan menjauhi nafsu orang muda untuk menghindari pengaruh negatif dari lingkungan yang penuh dengan praktek penyembahan berhala dan godaan yang sangat kuat (Irawati, 2020). Menjaga kekudusan hidup adalah prinsip yang penting dalam banyak tradisi agama. Tujuan utamanya adalah untuk menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajaran agama dan menjaga kesucian spiritual dan moral individu. Dalam konteks yang Anda sebutkan, menjaga kekudusan hidup melibatkan upaya untuk menjauh dari pengaruh negatif dan godaan yang kuat dalam lingkungan yang mungkin mengajak kepada praktek penyembahan berhala atau perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut.

Bagi orang muda, terutama, godaan dan pengaruh negatif dalam lingkungan sekitar mereka dapat menjadi tantangan besar. Untuk menjaga kekudusan hidup, penting untuk memiliki kesadaran akan nilai-nilai agama yang diyakini dan memahami konsekuensi dari tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk menjaga kekudusan hidup termasuk:

- a. Pendidikan dan pemahaman agama: Memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan nilai-nilai yang diyakini agar dapat mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi godaan dan pengaruh negatif.
- b. Pemilihan lingkungan yang positif: Menghindari lingkungan yang dapat memperkuat godaan dan pengaruh negatif, dan mencari lingkungan yang mendukung perkembangan spiritual dan moral.
- c. Praktik spiritual: Terlibat dalam praktik spiritual yang memperkuat hubungan dengan Tuhan, seperti beribadah, berdoa, membaca teks suci, dan bermeditasi.
- d. Mendapatkan dukungan: Mencari dukungan dari komunitas agama, teman seiman, atau mentor spiritual yang dapat memberikan dukungan dan bimbingan dalam menjaga kekudusan hidup.
- e. Kesadaran diri: Mengembangkan kesadaran diri terhadap kelemahan dan godaan pribadi, dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menghindari situasi atau perilaku yang dapat membahayakan kekudusan hidup.

Setiap individu mungkin memiliki tantangan dan situasi yang berbeda dalam menjaga kekudusan hidup, tetapi dengan kesadaran, komitmen, dan dukungan yang tepat, dapat mencapai tujuan tersebut.

Dalam konteks pernikahan pasangan beda keyakinan, penting untuk memastikan bahwa kedua belah pihak merasa dihormati, didengar, dan diperhatikan dalam hubungan tersebut (Marisi et al., 2020). Pernikahan antara pasangan beda keyakinan telah menjadi sebuah fenomena yang semakin umum dalam masyarakat modern, dan globalisasi, mobilitas, dan toleransi yang berkembang telah membuka pintu bagi hubungan romantis di antara individu dengan keyakinan agama yang berbeda. Namun, perbedaan agama yang melekat pada pasangan tersebut juga dapat menjadi sumber konflik dan tantangan serius dalam hubungan mereka.

Dalam konteks agama Kristen, Kitab Suci menjadi panduan utama bagi para pengikutnya dalam menghadapi pernikahan dengan orang yang memiliki keyakinan yang berbeda. Salah satu teks yang sering dikutip dalam konteks ini adalah 2 Korintus 6:14-15. Pasal ini secara khusus memberikan nasihat kepada umat Kristen mengenai pernikahan dengan orang yang tidak seiman. Meskipun terdapat panduan tertentu dalam Kitab Suci, interpretasi dan penerapan pasal ini dalam konteks pernikahan pasangan beda keyakinan masih menjadi perdebatan di kalangan teolog dan praktisi agama. Oleh karena itu, penelitian yang lebih mendalam diperlukan untuk memahami implikasinya teks tersebut dan memberikan wawasan yang bermanfaat bagi individu, pasangan, serta pemimpin agama dalam menghadapi dinamika kompleks yang muncul dalam pernikahan beda agama.

35 5. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode pendekatan eksegesis dan analisis teologis terhadap teks 2 Korintus 6:14-15, dapat disimpulkan bahwa teks ini menekankan pentingnya kesetaraan keyakinan dalam hubungan, terutama dalam konteks pernikahan. Meskipun terdapat panduan tertentu dalam Kitab Suci, interpretasi dan penerapan teks ini dalam konteks pernikahan pasangan beda keyakinan masih menjadi perdebatan di kalangan teolog dan praktisi agama. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap hubungan memiliki dinamika yang unik dan perbedaan keyakinan agama dapat menjadi sumber konflik dan tantangan serius dalam hubungan. Oleh karena itu, komunikasi yang baik, penghargaan terhadap keyakinan masing-masing, dan komitmen untuk saling mendukung dapat membantu mengelola perbedaan tersebut. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pemahaman agama dan pernikahan dalam konteks yang kompleks ini dan diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi individu, pasangan, serta pemimpin agama dalam menghadapi tantangan yang muncul dalam pernikahan beda agama.

Selain itu, penelitian ini juga mengakui bahwa interpretasi dan penerapan teks tersebut dalam konteks pernikahan beda keyakinan masih menjadi perdebatan di kalangan teolog dan praktisi agama. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam menghadapi perbedaan keyakinan agama dalam hubungan pernikahan. Meskipun panduan Kitab Suci dapat memberikan arahan, implementasinya dapat bervariasi tergantung pada konteks dan pemahaman individu.

Adapun perbedaan keyakinan agama dapat menjadi sumber konflik dan tantangan serius dalam hubungan. Selain itu, setiap hubungan memiliki dinamika yang unik, dan pernikahan beda keyakinan dapat menghadirkan tantangan khusus. Oleh karena itu, penting untuk membangun komunikasi yang baik, saling menghormati keyakinan masing-masing, dan memiliki komitmen untuk saling mendukung dalam mengelola perbedaan tersebut.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam pemahaman agama dan pernikahan dalam konteks yang kompleks, serta diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi individu, pasangan, serta pemimpin agama. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tantangan yang muncul dalam pernikahan beda keyakinan, dapat diambil langkah-langkah yang tepat untuk mengelola perbedaan tersebut dan menjaga keharmonisan hubungan.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Agus, A. (2019). Analisis atas keabsahan perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri. *Legal Opinion*, 5(2).
- Antoni, H. (2023). Konsekuensi hukum dan perlindungan hak dalam perkawinan beda agama di Indonesia. *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(2).
- April, N., & Wenno, V. K. (2021). Persoalan pengudusan pasangan dalam pernikahan beda agama: Kritik sosio-historis 1 Korintus 7:12-16. *Dunamis: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 5(2), 12–16. <https://doi.org/10.30648/dun.v5i2.314>
- Ariyanti, G., & Hutabarat, T. M. (2021). Konsep pasangan seimbang menurut 2 Korintus 6:14-15 bagi perilaku berpacaran. *Miktab: Jurnal Teologi dan Pelayanan Kristiani*, 1(1). <https://doi.org/10.33991/miktab.v1i1.281>
- Ariyanti, I. N. A., & Hutabarat, W. (2021). Pengaruh perbedaan keyakinan agama terhadap konflik dan kepuasan perkawinan pada pasangan beda agama di Kelurahan Sidakarya, Denpasar Selatan. *Jurnal Psikologi Udayana*, 8(2), 203.
- Banamtuan, Y., Purwoko, P. S., & Wahyuni, S. (2022). Pengajaran Rasul Paulus tentang memilih pasangan hidup berdasarkan 2 Korintus 6:11-18. *Jurnal Teologi (JUTEOLOG)*, 3(1). <https://doi.org/10.52489/juteolog.v3i1.114>

- Bustan, Linda, & Santoso, T. (2014). Kebebasan beragama: Bunga rampai kehidupan berbangsa. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents.
- Fei, L. P., & Suhendra, J. (2024). Studi naratif tentang peran Alkitab dalam pernikahan Kristen di Kota Semarang. *TE DEUM: Jurnal Teologi dan Pengembangan Pelayanan*, 13(Juni), 299–325.
- Firmansah, E., & Wibowo, A. P. (2022). Pendampingan pastoral bagi pacaran beda agama di Gereja Beth-El Tabernakel Sei Menggaris menurut 2 Korintus 6:14-18. *Real Coster: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 4(2). <https://doi.org/10.53547/rcj.v4i2.163>
- Hutapea, R. (2021). Kepemimpinan Rasul Paulus menurut teks 1 Korintus 4:1-21 dalam pengembangan Yayasan Mercy Indonesia, Denpasar. *Danum Pambelum: Jurnal Teologi dan Musik Gereja*, 1(1). <https://doi.org/10.54170/dp.v1i1.42>
- Irawati, E. (2020). Kekudusan hidup menurut 1 Tesalonika 4:1-8 relevansinya terhadap pemahaman pemuda di GKAI Sunter. *Jurnal Teologi Biblika*, 5(1). <https://doi.org/10.48125/jtb.v5i1.20>
- Jalil, A. (2018). Pernikahan beda agama dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. *Andragogi: Jurnal Diklat Teknis Pendidikan dan Keagamaan*, 6(2). <https://doi.org/10.36052/andragogi.v6i2.56>
- Lon, Y. S. (2019). Hukum perkawinan sakramental dalam Gereja Katolik. PT. Kanisius.
- Marisi, C. G., Heeng, G., & Hutagalung, M. P. (2020). Konsep memilih pasangan hidup menurut 2 Korintus 6:14-15 dan aplikasinya terhadap pencegahan perkawinan beda agama. *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen*, 5(1).
- Nabillah, N., Monang, S., & Batubara, A. K. (2022). Komunikasi interpersonal pasangan suami istri beda agama dalam mewujudkan keharmonisan rumah tangga (Studi kasus Kampung Madras Medan). *Mukadimah: Jurnal Pendidikan, Sejarah, dan Ilmu-ilmu Sosial*, 6(2). <https://doi.org/10.30743/mkd.v6i2.5265>
- Pane, D. B. F., Hutagalung, S., & Pane, E. E. (2023). Pentingnya konseling pastoral terhadap pernikahan beda agama di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh. *Jurnal Ilmiah Wahana*, 9(3).
- Pasaribu, J., Zega, Y. K., & Harefa, D. (2022). Responsif gereja terhadap pernikahan beda keyakinan. *Vox Dei: Jurnal Teologi dan Pastoral*, 3(1). <https://doi.org/10.46408/vxd.v3i1.129>
- Pujianti, S. (2022). Perkawinan beda agama mudaratnya lebih besar. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Salakay, S. (2021). Pola komunikasi antar budaya dalam interaksi sosial. *Hipotesa*, 15(1).
- Saputra, J. A. (2022). Cinta yang sepadan dalam perspektif endogami: Sebuah pembacaan tradisi terhadap narasi 2 Korintus 6:14-7:1. *KAMASEAN: Jurnal Teologi Kristen*, 3(1). <https://doi.org/10.34307/kamasean.v3i1.98>

- Silfanus, J. (2022). Perkawinan beda agama secara alkitabiah dalam masyarakat pluralisme. *The Way Jurnal Teologi dan Kependidikan*, 8(1), 82–95. <https://doi.org/10.54793/teologi-dan-kependidikan.v8i1.78>
- Simanungkalit, R. (2021). Pendampingan pastoral dengan paradigma spiritual care pada pernikahan beda agama. *Jurnal Teologi Cultivation*, 4(2). <https://doi.org/10.46965/jtc.v4i2.318>
- Sipayung, G. E. (2020). Elohim YHWH sebagai dasar pernikahan Kristen menyikapi pro dan kontra pemberkatan pernikahan beda agama / iman. *Illuminate Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani*, 3(2).
- Syatriadin, D. (2019b). Pernikahan beda agama dan kehidupan beragama keluarga. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan Agama*, 1(2), 97.
- Syatriadin. (2019a). Kerukunan umat beragama dalam konteks keluarga beda agama. *Al-Furqan Jurnal Studi Pendidikan Islam*, VIII(1).
- Takaliuang, M. P. (2020). Ancaman ajaran sesat di lingkungan kekristenan: Suatu pelajaran bagi gereja-gereja di Indonesia. *Missio Ecclesiae*, 9(1). <https://doi.org/10.52157/me.v9i1.115>

Konsep Pasangan Seiman Menurut 2 Korintus 6:14-15 dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama

ORIGINALITY REPORT

16%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

4%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.kti.binsarhutabarat.com Internet Source	3%
2	www.sttintheos.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to University of Mary Student Paper	1%
4	stttorsina.ac.id Internet Source	1%
5	Submitted to Universitas Sebelas Maret Student Paper	1%
6	pt.scribd.com Internet Source	1%
7	Rifqiawati Zahara, Makhfud. "Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat", Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences, 2022 Publication	<1%
8	edukasimu.org Internet Source	

<1 %

9

artikelpendidikan.id

Internet Source

<1 %

10

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1 %

11

id.123dok.com

Internet Source

<1 %

12

Dessy Sababalat, Martina Novalina, Anwar
Three Millenium Waruwu, Jemy Saleky Combi.
"KARYA ROH KUDUS YANG BERDAMPAK
TERHADAP PEMBARUAN GEREJA
MENGHADAPI PERUBAHAN BUDAYA",
Phronesis: Jurnal Teologi dan Misi, 2024

Publication

<1 %

13

Submitted to UIN Sunan Ampel Surabaya

Student Paper

<1 %

14

journal.lppspsemarang.org

Internet Source

<1 %

15

Nurul Fatimah, Widya Kaharani Putri, Putri
Ayu Kusumawardhani, Supriyanto Supriyanto,
Young Ari Kusworo, Weni Hastuti. "Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Administrasi Kesehatan Kader Posyandu Studi
Kasus di Desa Tanjang", Jurnal Keilmuan dan
Keislaman, 2023

<1 %

16	geograf.id Internet Source	<1 %
17	ojs.sttrealbatam.ac.id Internet Source	<1 %
18	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
19	agussusanto479.wordpress.com Internet Source	<1 %
20	gkjpangkalanjati.blogspot.com Internet Source	<1 %
21	journal.uinmataram.ac.id Internet Source	<1 %
22	jurnal.darmaagung.ac.id Internet Source	<1 %
23	repository.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
24	stakgrimenawa.blogspot.com Internet Source	<1 %
25	www.coursehero.com Internet Source	<1 %
26	www.posbagus.com Internet Source	<1 %
27	www.worldslastchance.com	

<1 %

28

Mika Daddu Ngedi. "PRAKTIK KEWIRAUSAHAAN GEREJA: Upaya Gereja Pentakosta dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Wamena", Visio Dei: Jurnal Teologi Kristen, 2019

Publication

<1 %

29

Telhalia Telhalia, Desi Natalia. "Realitas Pernikahan Beda Agama pada Masyarakat suku Dayak Ngaju di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah", Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya, 2021

Publication

<1 %

30

core.ac.uk

Internet Source

<1 %

31

eprints2.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

32

es.scribd.com

Internet Source

<1 %

33

ia902900.us.archive.org

Internet Source

<1 %

34

journal.sttsimpson.ac.id

Internet Source

<1 %

35

jtera.polteksmi.ac.id

Internet Source

<1 %

36	lunayahasna.wordpress.com Internet Source	<1 %
37	prezzatura.blogspot.com Internet Source	<1 %
38	prin.or.id Internet Source	<1 %
39	repo.darmajaya.ac.id Internet Source	<1 %
40	repository.ipb.ac.id Internet Source	<1 %
41	sekolah69nett.blogspot.com Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

Konsep Pasangan Seiman Menurut 2 Korintus 6:14-15 dan Implikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16